



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DARI
JEMBER**

*THE LEGAL PROTECTION OF THE JEMBER REGENCY
GOVERNMENT TO INDONESIAN WORKERS FROM JEMBER*

PRIYO ANUGRAH ABADI
NIM : 140710101432

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DARI
JEMBER**

*THE LEGAL PROTECTION OF THE JEMBER REGENCY
GOVERNMENT TO INDONESIAN WORKERS FROM JEMBER*

PRIYO ANUGRAH ABADI

NIM : 140710101432

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya ...”

*"Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudah” **



* Dikutip dari Mark R. Douglas, *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku bapak Adriyanto (alm) dan ibunda Kamisih atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN
JEMBER TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DARI
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

PRIYO ANUGRAH ABADI

NIM : 140710101432

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL DESEMBER 2019**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.
NIP : 195612061983031003

Dosen Pembantu Anggota,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DARI JEMBER**

Oleh :

PRIYO ANUGRAH ABADI
NIM : 140710101432

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.
NIP : 195612061983031003

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Fakultas Hukum Universitas Jember
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :
Tanggal :
Bulan : Juli
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

TOTOK SUDARYANTO, S.H, M.S.
NIP : 195701221982031002

GAUTAMA BUDI A., S.H, LL.M.
NIP : 197509302002121006

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.** : (.....)
NIP : 195612061983031003

2. **ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197805312005012001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Priyo Anugrah Abadi

NIM : 140710101432

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dari Jember** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Desember 2019

Yang menyatakan,



PRIYO ANUGRAH ABADI

NIM : 140710101432

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dari Jember** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :


1. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., Sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Penguji skripsi
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;
8. Teman-temanku yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Desember 2019

Penulis



RINGKASAN

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mendapat Perlindungan hukum oleh Pemerintah Indonesia berupa asuransi yang sifatnya mutlak dan wajib diikuti oleh semua TKI yang akan dan telah diberangkatkan ke luar negeri sesuai dengan Negara tujuan. Selain itu, perlindungan dalam bentuk jaminan keselamatan TKI oleh pemerintah Indonesia dilaksanakan melalui kedutaan Besar Indonesia di Negara yang TKI yang bersangkutan bekerja. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. Pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri. Pembinaan tersebut dapat berbentuk penyediaan informasi, sumber daya manusia dan perlindungan TKI. Sedangkan pengawasan oleh Pemerintah selama dalam negeri dan di luar negeri.

Selain menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, masalah perlindungan TKI juga menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah terkait. Salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. . Sebagai tindak lanjut Pemerintah Daerah Provinsi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember bersama Pemerintah Kabupaten Jember melengkapi, mengatur dan melindungi TKI Kabupaten Jember yang ditempatkan ke luar negeri dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Jember yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Jember. Namun isu yang terjadi selama ini menjadikan rumusan masalah : (1) Apa Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam pelayanan, penempatan, dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ? dan (2) Apa upaya Pemerintah Daerah dalam memperkuat perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara integratif dan komprehensif ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-

undangan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, dengan memberikan upaya perlindungan serta menjamin perlindungan selama masa sebelum pemberangkatan, selama bekerja, dan sampai yang bersangkutan pulang ke tanah air. Tentunya Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Perlu dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Partisipasi masyarakat untuk TKI bisa diwujudkan lewat berbagai cara, misalnya membantu mengatasi masalah TKI dan penciptaan layanan peduli TKI. *Kedua*, Upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara integratif dan komprehensif, antara lain dengan : penyederhanaan proses dan prosedur perekrutan TKI dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, perlu koordinasi yang lebih baik antara Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan Kemenakertrans. Pemerintah harus lebih fokus untuk mengungkapkan solusi dan bukan sekadar mengungkapkan masalahnya. Instrumen kebijakan untuk mengatasi masalah TKI tidak harus terkait langsung dengan urusan TKI itu sendiri. Karena pada dasarnya, Indonesia saat ini membutuhkan komitmen kebijakan kependudukan yang kuat dan secara tidak langsung akan mengatasi masalah TKI pada jangka panjang. Pemerintah Daerah Jember dalam hal ini harus mendukung dan melaksanakan perlindungan hukum terhadap TKI.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Bahan Hukum.....	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1	Perlindungan Hukum	11
2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2	Unsur-unsur Perlindungan Hukum	13
2.1.3	Tujuan Perlindungan Hukum.....	14
2.2	Hukum Ketenagakerjaan	15
2.2.1	Pengertian Ketenagakerjaan	15
2.2.2	Dasar Hukum Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Ketenagakerjaan	16
2.3	TenagaKerja Indonesia	18
2.3.1	Pengertian Tenaga Kerja Indonesia.....	18
2.3.2	Pengertian Tenaga Kerja Yang Tidak Berdokumen	19
2.3.3	Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	20
2.3.4	Hak dan Kewajiban Setiap Tenaga Kerja Indonesia yang Berkerja di Luar Negeri.....	22
2.4	Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia	23
2.4.1	Undang-undang Tenaga Kerja Indonesia	25
2.4.2	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia.....	27
2.4.3	Peraturan Daerah Tentang Tenaga Kerja Indonesia.....	28
BAB III	PEMBAHASAN	32
3.1	Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.....	32
3.2	Upaya Pemerintah Daerah dalam Memperkuat Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Secara Integratif dan Komperhensif.....	42
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	59
4.1	Kesimpulan	59
4.2	Saran-saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2008



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, hasil dari pembangunan itu, tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, yang mana pembangunan itu harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Pemerataan dan stabilitas adalah unsur yang saling berkaitan. Jumlah penduduk Indonesia yang besar, dapat mencerminkan dua hal. Pertama dapat menggambarkan kebutuhan masyarakat yang besar, seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, energi dan kesempatan kerja kemudian yang kedua mencerminkan potensi yang dapat dikerahkan untuk mengolah sumber-sumber daya alam yang tersedia untuk menghasilkan sesuatu atau memberikan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁾ Tingginya pertumbuhan penduduk merupakan salah satu penyebab kelebihan tenaga kerja yang menyebabkan masalah ketenagakerjaan berupa perluasan lapangan tenaga kerja. Dalam hal ini, pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan kebutuhan dunia kerja sehingga banyak menimbulkan pengangguran. Dengan demikian peluang dan tantangan dalam mencari pekerjaan semakin besar, karena kesempatan kerja yang terbatas tak sebanding dengan angka pencari kerja yang banyak.

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Pekerjaan dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun

¹⁾ Payaman Simanjuntak, *Pengantar Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm.22

lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Di satu pihak sumber daya manusia merupakan modal utama dalam proses pembangunan, akan tetapi di lain pihak dapat menyebabkan masalah-masalah yang rumit seperti yang tersebut di atas. Dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas, pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja dengan kualitas dan kuantitas untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pencari kerja termasuk penempatan tenaga kerja yang tepat guna. Pada kondisi pembangunan Indonesia seperti saat ini, banyak sekali Instansi maupun perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang handal dan menguasai pendidikan serta keterampilan yang memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, banyak pencari kerja yang mencoba peruntungan dengan bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (yang selanjutnya disebut TKI) dengan alasan tidak memerlukan pendidikan formal yang tinggi dan memperoleh penghasilan yang lebih besar daripada di dalam negeri. Beberapa negara tujuan tersebut antara lain Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Arab Saudi dan beberapa negara lainnya. Untuk menjadi TKI yang resmi, adalah melalui Perusahaan Jasa Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dimana melalui perusahaan tersebut sebelum berangkat, para calon tenaga kerja akan dibekali keterampilan pekerjaan selain bahasa asing sebagai media berkomunikasi.

Dengan menjadi TKI ke luar negeri, beberapa diantaranya telah berhasil, antara lain dengan mengirim uang kepada keluarganya dalam kurun waktu tertentu, membangun rumah, atau menyimpan uang hasil bekerja di luar negeri tersebut untuk kemudian dipakai sebagai modal usaha saat telah kembali ke tanah air dan beragam kisah sukses lainnya. Selain itu, dengan adanya tenaga kerja telah banyak membantu perekonomian negara dengan adanya pengiriman mata uang asing sebagai hasil bekerja selama di luar negeri yang disebut sebagai

devisa.²⁾ Namun dari beberapa gambaran kondisi TKI di luar negeri tersebut, tidak semuanya berakhir dengan kebahagiaan. Dari beberapa berita dan kenyataan yang ada, ternyata banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan penderitaan TKI di luar negeri, mulai dari penganiayaan oleh majikan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan berbagai tindak kekerasan lainnya bahkan pembunuhan. Sebagian yang lain mengalami permasalahan antara lain kembali ke tanah air dengan kondisi luka-luka karena penganiayaan, hamil bahkan melahirkan bayi, tekanan batin, bahkan pulang ke tanah air dalam kondisi tidak bernyawa karena mendapat hukuman mati atau pancung, seperti beberapa kasus Tenaga TKI di Arab Saudi dan beberapa negara lainnya. Hal tersebut menyebabkan perlunya perangkat hukum dalam masalah perlindungan terhadap TKI.³⁾

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan program strategis dari pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Lebih lanjut masalah penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial TKI.

Selain menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, masalah perlindungan TKI juga menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah terkait. Salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Daerah Provinsi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember bersama

²⁾ Sumber internet : www.sindonews.com dengan judul artikel TKI Ku Sayang, TKI Ku Malang

³⁾ Sumber internet : www.sindonews.com dengan judul artikel TKI Illegal dan Blunder Ketenagakerjaan

Pemerintah Kabupaten Jember melengkapi, mengatur dan melindungi TKI Kabupaten Jember yang ditempatkan ke luar negeri dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Jember yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Jember.

Perlindungan tersebut jelas dimaklumkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2008 bahwa, “Perlindungan adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Tenaga Kerja Indonesia dan Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Jember dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja” Agar penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu mengatur, membina, mengurus pelaksanaannya. Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan permasalahan-permasalahan TKI di luar negeri dapat diatasi dengan baik.

Perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di luar negeri merupakan permasalahan krusial yang memerlukan penanganan serius semua pihak yang terlibat di dalam rantai ketenagakerjaan Indonesia terutama pemerintah dan pihak penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan masalah di Negara tempat mereka bekerja tidak maksimal bahkan seringkali tidak berhasil atau gagal (baca:tidak efektif). Semua kekurangan itu terjadi baik sebelum penempatan, pada waktu penempatan di Negara penerima dan waktu pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (*pre departure, working abroad phase, return*).⁴⁾ Dari fenomena tersebut cerita Tenaga Kerja Indonesia yang kembali ke tanah air selain berujung bahagia, namun sebagian berujung nestapa maupun derita

⁴⁾ Asian Pasific Migration Network (APMRN), *Identification of the Obstacies to the Signing and Ratification of the UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 1990: The Pasific Prespective*, (University of Wollongong, Australia, 2004), hlm 11-12.

antara lain kembali ke tanah air dengan kondisi luka-luka karena penganiayaan, hamil bahkan melahirkan bayi, tekanan batin hingga stres dan gila, bahkan pulang ke tanah air dalam kondisi tidak bernyawa karena mendapat hukuman mati atau pancung, seperti beberapa kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan beberapa Negara lainnya. Perlu ada perlindungan perangkat hukum dalam masalah perlindungan terhadap TKI oleh pemerintah dalam peraturan dan spesifik lagi dalam Peraturan Daerah sebagaimana di Jember tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : ***“Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Terhadap Tenaga Kerja Indonesia”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ?
2. Apa upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara integratif dan komprehensif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu :

1. Memahami dan mengetahui peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Memahami dan mengetahui upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara integratif dan komprehensif.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk pengembangan teori hukum ketenagakerjaan, khususnya masalah perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- b. Untuk memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun dalam rangka masalah perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait bentuk perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Sehingga

penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵⁾

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁶⁾
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷⁾

1.5.3 Bahan Hukum

⁵⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.194

⁶⁾ *Ibid*, hlm.90

⁷⁾ *Ibid*, hlm.138

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸⁾ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia ;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bentuk, Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Jember.

⁸⁾ *Ibid*, hlm.138

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.⁹⁾

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁰⁾

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;

⁹⁾ *Ibid*, hlm.165

¹⁰⁾ *Ibid*, hlm.164

- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹⁾

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹¹⁾ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, yang kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”.¹²⁾ Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa. Menurut R. Soeroso :

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.¹³⁾

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Dalam hal ini setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap

¹²⁾ <http://www.tanyahukum.com/perlindungan-hukum.html>.

¹³⁾ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm 24

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁴⁾

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, yaitu :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “*hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan*”.¹⁵⁾

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief :

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).¹⁶⁾

¹⁴⁾ Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 2.

¹⁵⁾ R. Soeroso. 2002, *Op. Cit.* hlm. 35.

¹⁶⁾ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 54

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya).¹⁷⁾ Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.¹⁸⁾

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat

¹⁷⁾ W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 600.

¹⁸⁾ Sri Soemantri. 2002. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 15.

dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pounds menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.¹⁹⁾

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.²⁰⁾ Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan

¹⁹⁾ Roscoe Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita, , hlm.36

²⁰⁾ C.S.T. Kansil. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. hlm. 40

tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.²¹⁾ Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Dalam hubungannya manusia yang satu dengan yang lain tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.²²⁾ Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.²³⁾ Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.

2.2 Hukum Ketenagakerjaan

2.2.1 Pengertian Ketenagakerjaan

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang disebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai pengertian Hukum Ketenagakerjaan, yaitu :²⁴⁾

²¹⁾ *Ibid.* hlm. 54

²²⁾ C. S. T. Kansil. 2001. *Op. Cit.* hlm 40

²³⁾ *Ibid.* hlm 40

²⁴⁾ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta, Djambatan, 1983, hlm 3

- 1) Menurut Molenaar
Hukum Ketenagakerjaan (*arbeidrechts*) adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja, dan tenaga kerja dengan penguasa
- 2) Menurut Mr. M. G. Levenbach
Hukum Ketenagakerjaan (*arbeidrechts*) adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja itu.
- 3) Menurut Mr. N.E.H. van Esveld
Hukum Ketenagakerjaan (*arbeidrechts*) tidak hanya meliputi hubungan kerja dimana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri.
- 4) Menurut Prof. Imam Soepomo
Hukum Perburuhan (ketenagakerjaan) adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah

2.2.2 Dasar Hukum Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Ketenagakerjaan

Indonesia adalah Negara hukum dan menganut sistem hukum Eropa kontinental. Segala sesuatu harus didasarkan pada hukum tertulis. Payung hukum utama bagi urusan ketenagakerjaan di Indonesia adalah pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Secara umum Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi payung hukum utama. Berdasarkan pondasi tersebut terbentuklah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Logemann ruang lingkup suatu hukum ketenagakerjaan adalah suatu keadaan dimana berlakunya hukum itu sendiri. Menurut teori yang dijelaskan ada empat ruang lingkup, meliputi :²⁵⁾

1. Lingkup laku pribadi *personengebied*, dalam lingkup laku pribadi memiliki kaitannya dengan siapa atau dengan apa kaidah hukum

²⁵⁾ Abdul Racman Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grasindo, 1995, hlm. 13

- tersebut berlaku untuk buruh atau pekerja, pengusaha atau majikan, penguasa atau pemerintah.
2. Lingkup laku menurut waktu *Tijdsgebied*, ditunjukkan suatu peristiwa tertentu diatur oleh suatu hukum yang berlaku.
 3. Lingkup waktu menurut wilayah *Ruimtegebied*, lingkup laku menurut wilayah berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum yang diberi batas-batas atau dibatasi oleh kaidah hukum.
 4. Lingkup waktu menurut hak ikhwal, lingkup waktu menurut hak ikhwal disini berkaitan dengan hal-hal apa saja yang menjadi objek pengaturan dari suatu kaidah

Sumber hukum ketenagakerjaan pada dasarnya terbagi atas sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum seperti: peraturan perundang-undangan, peraturan lainnya seperti keputusan menteri, kebiasaan, putusan, dan perjanjian baik perjanjian kerja baik perjanjian perusahaan. Sumber hukum materiil merupakan kesadaran hukum masyarakat mengenai sesuatu yang seharusnya menjadi faktor pembentukan hukum. Sumber hukum materiil hukum ketenagakerjaan adalah Pancasila dimana setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas azas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Dalam penjelasan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 selanjutnya juga disebutkan bahwa azas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan azas pembangunan nasional, khususnya azas demokrasi Pancasila serta azas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan berkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja atau buruh. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu, dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Berdasarkan hal tersebut, azas hukum ketenagakerjaan adalah azas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjamin terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan

pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha.

2.3 Tenaga Kerja Indonesia

2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja Indonesia

Pengertian tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketentuan ini meliputi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya adalah tenaganya sendiri baik tenaga fisik atau tenaga pikiran. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Tenaga Kerja Indonesia. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, TKI atau Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.

Sedangkan menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan dibidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya perjanjian kerja ini TKI akan lebih terlindungi apabila nantinya dikemudian hariphak majikan atau pihak perusahaan tmpat TKI bekerja “wanprestasi” maka TKI dapat menentukan sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat sebelumnya.

Sementara itu dalam Pasal 1 Keputusan Menakertran Nomor Kep 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan bahwa TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI

yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negara tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar. Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI dengan menerima upah.

2.3.2 Pengertian Tenaga Kerja Indonesia Yang Tidak Berdokumen

Tenaga Kerja Indonesia yang tidak berdokumen adalah Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki kelengkapan dokumen kerja yang menimbulkan ketegangan antara Pemerintah dengan Negara-negara tujuan Tenaga Kerja Indonesia tersebut apabila di dijamin akan menimbulkan hubungan bilateral kedua Negara. Tenaga Kerja Indonesia tidak berdokumen terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran bahwa menjadi Tenaga Kerja Indonesia tidak berdokumen tidak memiliki perlindungan hukum. Dengan tidak adanya perlindungan hukum tersebut maka banyak kriminalitas terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia tidak berdokumen. Contohnya :

1. Pelanggaran Hak Manusia Hukum
2. Pemerkosaan
3. Pemotongan gaji sepihak oleh majikan.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa : Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan dinegara yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan tentang perlindungan TKI bahwa : Perlindungan TKI atau Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam

keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Terkait dengan hal tersebut di atas, tujuan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah :

- a) Memjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerjaan Migran Indonesia ;
- b) Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 disebut sebagai Pelaksana Penempatan TKI. Dalam pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa : Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pengusaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar atas perusahaannya, tak terkecuali pada para tenaga kerjanya. Kewajiban tersebut identik dengan pelaksanaan tanggung jawab, dalam hal ini tanggung jawab pengusaha. Kewajiban dari pengusaha atau pimpinan di tempat kerja dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerjanya. Pada dasarnya hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang bersifat timbal balik, dalam hal ini hak pengusaha merupakan kewajiban tenaga kerja, sedangkan kewajiban pengusaha merupakan hak tenaga kerja. Berdasarkan hal tersebut, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2.3.3 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagai program pemerintah yaitu Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebagai suatu mekanisme pengerahan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja. Persoalan yang seringkali timbul dalam mekanisme AKAN tersebut adalah rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia, baik dalam hal pendidikan,

keahlian maupun keterampilan. Oleh sebab itu, sebelum calon tenaga kerja dikirim ke luar negeri, terlebih dahulu diberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kualifikasi jabatan atau pekerjaannya.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri masih mengalami kendala terutama kepada tenaga kerja perseorangan. Oleh karena itu pemerintah melalui BNP2TKI berupaya meningkatkan mutu pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia salah satunya adalah dengan meningkatkan prosentase penempatan Tenaga kerja Indonesia pengguna berbadan hukum. Penempatan tenaga kerja Indonesia berbadan hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS), BUMN/BUMD atau perusahaan swasta atau perorangan. Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Indonesia perseorangan : ²⁶⁾

- 1) Mencari peluang pasar kerja di luar negeri secara mandiri dan tidak dibenarkan melalui pihak lain seperti perusahaan outsourcing di dalam maupun di luar negeri maupun melalui perseorangan sehingga Calon Tenaga Kerja Indonesia secara langsung dengan pengguna di luar negeri.
- 2) Pengguna berbadan hukum menjadi keharusan, pengguna di nluar negeri harus pengguna yang berbadan hukum dan Tenaga Kerja Indonesia tidak di benarkan bekerja pada pengguna perseorangan.
- 3) Mempelajari dan memahami perjanjian kerja, sebelum menandatangani perjanjian kerja pihak pengguna mengirimkan rancangan perjanjian kerja. Perjanjian ini harus dipelajari dan dipahami secara baik sebelum memutuskan untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan.
- 4) Manfaat menjadi Tenga Kerja Indonesia perseorangan Tenaga Kerja Indonesia dapat memilih sendiri jenis pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Biaya yang dikeluarkan dapat di minimalisir dan tidak ada pemotongan gaji bagi pihak lain.

Setibanya di Negara tujuan Tenaga Kerja Indonesia harus melapor ke perwakilan Indonesia agar para Tenaga Kerja Indonesia di ketahui keberadaannya di luar negeri, sehingga berhak mendapatkan perlindungan yang

²⁶⁾ www.BNP2TKI.GO.ID/petunjuk-penempatan-TKI-perseorangan.html,

akan dilakukan oleh perwakilan Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan penempatan Tenaga Kerja Indonesia perseorangan dilakukan oleh Badan Penempatan Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) sebagai pelaksana pelayanan penerbitan kartu tenaga kerja luar negeri dengan melaporkan dengan jumlah Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang diterbitkan untuk Tenaga Kerja Indonesia perseorangan kepada Deputi Bidang Penempatan Direktorat Penyiapan dan Pemberangkatan secara berkala.

2.3.4 Hak dan Kewajiban Setiap Tenaga Kerja Indonesia Yang Bekerja diluar Negeri

Sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk :

- 1) Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- 2) Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- 3) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja diluar negeri;
- 4) Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- 5) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- 6) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- 7) Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- 8) Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;

- 9) Memperoleh akses berkomunikasi;
- 10) Menguasai dokumen perjalanan selama berkerja;
- 11) Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara tujuan penempatan;
- 12) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulungan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
- 13) Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Sesuai Pasal 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk:

- 1) Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- 2) Menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- 3) Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja;
- 4) Melaporkan kedatang, keberadaan, dan kepulungan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia dinegara tujuan penempatan.

2.4 Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia

Pada dasarnya keberadaan penyediaan dan penempatan tenaga kerja di Indonesia melibatkan 3 (tiga) pihak yang berkepentingan, yaitu :

- a) Pihak perusahaan sebagai pihak yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
- b) Pihak calon tenaga kerja sebagai pihak yang membutuhkan pekerjaan.
- c) Pihak Pemerintah selaku pihak pembuat keputusan dan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan dalam hal ini melindungi pihak yang lebih lemah yaitu tenaga kerja terhadap adanya kebijakan perusahaan yang merugikan.²⁷⁾

²⁷⁾ Sumakmur, *Hukum Ketenagakerjaan Era Otonomi Daerah*, Surabaya, Pustaka Harapan, 1999, hlm.36

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dicantumkan bahwa, “Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Hal ini berarti menjadi tugas kita bersama untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya dan setiap orang yang bekerja dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup yang layak, bagi tenaga kerja sendiri maupun keluarganya. Pembangunan ketenagakerjaan tersebut di atas, salah satunya adalah penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sesuai dengan pembahasan dalam penulisan hukum ini perlu mendapatkan perhatian bersama.

Pengerahan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan salah satu upaya pemecahan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Terlebih, Indonesia tergolong sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk peringkat atas dunia, sehingga penempatan angkatan kerja harus diatur sedemikian rupa dan secara terpadu.²⁸⁾ Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagai program pemerintah yaitu Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebagai suatu mekanisme pengerahan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja. Persoalan yang seringkali timbul dalam mekanisme AKAN tersebut adalah rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia, baik dalam hal pendidikan, keahlian maupun keterampilan. Oleh sebab itu, sebelum calon tenaga kerja dikirim ke luar negeri, terlebih dahulu diberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan kualifikasi jabatan atau pekerjaannya.²⁹⁾

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur bahwa “Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat

²⁸⁾ Habibi, *Aspek Perlindungan TKI Perlu Dikedepankan*, Majalah Tenaga Kerja No.37, 2009, hlm.9

²⁹⁾ Ibid, hlm.9-10

hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.” Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur tentang perlindungan TKI bahwa : Perlindungan TKI/ Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi segala kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama berkerja, dan setelah berkerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Terkait dengan hal tersebut di atas, tujuan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah :

- a) Menjmin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia;
- b) Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya,

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah salah satu bentuknya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, berikut peraturan pelaksanaannya yang berjenjang dan saling melengkapi satu sama lainnya dalam hierarki peraturan ketenagakerjaan. Terkait dengan pembahasan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia, berikut ini diuraikan lebih lanjut mengenai hierarki peraturan tentang Tenaga Kerja Indonesia :

2.4.1 Undang Undang Tenaga Kerja Indonesia

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata,

baik materiil maupun spiritual.³⁰⁾ Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.³¹⁾

Secara yuridis peraturan perundang-undang yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana/sumir sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonansi dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui undang-undang tersendiri, diharapkan mampu merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun. Selanjutnya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk penempatan dan perlindungan TKI, Pemerintah dan DPR telah mengeluarkan berbagai peraturan, antara lain Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah dan DPR juga telah meratifikasi konvensi internasional seperti ILO Convention Nomor 105

³⁰⁾ Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.9

mengenai Penghapusan Kerja Paksa melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 1999, ratifikasi ILO Convention Nomor 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999, ratifikasi ILO Convention Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, dan ratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, atau yang dikenal sebagai Konvensi Buruh Migran 1990.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada serta peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (Special Missions) Tahun 1969, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, undang-undang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dirumuskan dengan semangat untuk menempatkan TKI pada jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dengan tetap melindungi hak-hak TKI. Dengan demikian Undang-Undang ini diharapkan disamping dapat menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, selama masa bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia juga dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya.

2.4.2 Peraturan Menteri tentang Tenaga Kerja Indonesia

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) menerbitkan empat peraturan menteri yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Penerbitan peraturan itu menyusul amar putusan Mahkamah Agung RI yang mencabut Permenakertrans No.22 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Mahkamah Agung mencabut Permenakertrans No.22 Tahun 2008, karena peraturan tidak sesuai dengan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang

³¹⁾ Penjelasan Umum Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Empat peraturan menteri yang dikeluarkan Menakertrans itu adalah Permenakertrans Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pencabutan Permenakertrans Nomor 22 Tahun 2008, Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tatacara Penerbitan Surat Ijin Pengerahan (SIP) Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Kemudian, Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) TKI ke Luar Negeri dan Permenakertrans Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bentuk, Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Lebih lanjut sesuai pembahasan dalam skripsi ini, Peraturan Menteri yang mengatur adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-18/MEN/IX/2007 Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.

2.4.3 Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja Indonesia

Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan pemerintah. Namun pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, sehingga perlu melibatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota serta institusi swasta sebagai pelaksana dan pendukung kebijaksanaan.

Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang

sangat azasi bagi manusia, maka kompetensi institusi swasta yang terkait mutlak diperlukan baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun ekonomis, dapat menjamin hak-hak azasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi. Pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilakukan oleh setiap warga negara secara perseorangan.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum kebiasaan internasional.

Implementasi ketentuan tersebut, oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D). Lebih lanjut, sebagai implementasi Peraturan Daerah tersebut dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jember yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.5 Tahun 2008 tentang Pelayanan, Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Jember.

Pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Kabupaten Jember ke luar negeri merupakan program strategis dari pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan TKI. Dalam Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum mengatur tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, demikian halnya dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri belum mengatur secara khusus perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Kabupaten Jember.

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sangat berkepentingan untuk melengkapi, mengatur, dan melindungi Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Jember yang ditempatkan ke luar negeri dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Jember, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan TKI yang telah disahkan pada tanggal 28 Agustus 2008. Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan TKI diatur bahwa : Penempatan dan perlindungan CTKI dan TKI adalah berdasarkan azas keterpaduan persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan, dan keadilan gender, anti diskriminasi, penghormatan hak azasi manusia, serta anti perdagangan manusia.

Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan TKI mengatur bahwa Penempatan perlindungan CTKI dan TKI bertujuan untuk :

- a) Memberikan dan menjamin perlindungan kepada TKI dalam menjalani proses bekerja ke luar negeri dan dalam mewujudkan kesejahteraan pascabekerja dari luar negeri ;
- b) Menjamin pemenuhan dan penegakan hak-hak azasi TKI sebagai manusia dan sebagai tenaga kerja ;
- c) Menjamin bahwa TKI iku ambil bagian dalam keseluruhan proses penempatan TKI ke luar negeri ;
- d) Menjamin administrasi (pendataan) yang baik agar potensi hasil kerja di luar negeri dapat terukur ;
- e) Mendorong terwujudnya kinerja yang baik diantara ketiga belah pihak (pemerintah daerah, PPTKIS yang sah dan terdaftar di Kabupaten Jember dan CTKI/TKI dalam menjalankan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri ;
- f) Menjamin adanya sistem pengawasan dan kontrol diantara pihak pemerintah daerah, PPTKIS dan TKI dalam menjalankan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri ;

- g) Mendorong teralokasinya dana lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pemberdayaan TKI dan TKI Purna ;
- h) Meningkatkan kesejahteraan CTKI dan TKI serta keluarganya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan TKI mengatur tentang beberapa kewajiban Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban untuk :

- a) Mengupayakan terpenuhinya hak-hak CTKI, TKI, dan TKI Purna sesuai dengan kewenangannya ;
- b) Memantau dan mengawasi pelaksanaan penempatan CTKI
- c) Membangun dan mengembangkan sistem informasi tentang perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri ;
- d) Mengupayakan perlindungan kepada CTKI selama masa sebelum pemberangkatan, selama bekerja, dan masa purna bekerja sesuai dengan kewenangannya ;
- e) Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kinerja PPTKIS yang sah dan terdaftar di Kabupaten Jember
- f) Membina hubungan koordinatif antar instansi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Pusat, termasuk Departemen Luar Negeri, Departemen dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja, BNP2TKI, Kepolisian, Departemen Sosial, guna perlindungan dan pemenuhan hak-hak CTKI, TKI dan TKI purna atau mantan TKI.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2008 adalah dengan memberikan upaya perlindungan serta menjamin perlindungan selama masa sebelum pemberangkatan, selama bekerja, dan sampai yang bersangkutan pulang ke tanah air. Tentunya Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap TKI yang bekerja di luar negeri. Perlu dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Partisipasi masyarakat untuk TKI bisa diwujudkan lewat berbagai cara, misalnya membantu mengatasi masalah TKI dan penciptaan layanan peduli TKI
2. Upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara integratif dan komprehensif, antara lain dengan : penyederhanaan proses dan prosedur perekrutan TKI dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, perlu koordinasi yang lebih baik antara Perlindungan TKI (BNP2TKI) dan Kemenakertrans. Pemerintah harus lebih fokus untuk mengungkapkan solusi dan bukan sekadar mengungkapkan masalahnya. Instrumen kebijakan untuk mengatasi masalah TKI tidak harus terkait langsung dengan urusan TKI itu sendiri. Karena pada dasarnya, Indonesia saat ini membutuhkan komitmen kebijakan kependudukan yang kuat dan secara tidak langsung akan mengatasi masalah TKI pada jangka panjang. Pemerintah Daerah Jember dalam hal ini harus mendukung dan melaksanakan perlindungan hukum terhadap TKI.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah ikut memperhatikan nasib TKI di luar negeri dengan memperkuat kedudukan KBRI (Kedutaan Besar Luar Negeri Republik Indonesia) di negara tersebut sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi TKI yang bekerja pada Negara tersebut, dalam rangka menjunjung Hak Azasi Manusia TKI juga perlindungan hukum yang memadai. Citra Negara Republik Indonesia perlu dijunjung tinggi khususnya pada Negara tujuan TKI dengan meningkatkan kualitas sumber daya TKI yang akan berangkat. Selama ini banyak TKI yang bekerja pada perusahaan sebagai buruh atau pekerjaan berat dan kasar lainnya, sehingga kita perlu juga mempekerjakan TKI yang ahli dan terampil sehingga mengharumkan nama bangsa Indonesia.
2. Sampai saat ini belum ada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia informal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan warga negara. Hal ini terjadi karena TKI yang bekerja di luar negeri memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga mereka diperlakukan dengan sewenang-wenang, dan secara normatif belum ada peraturan hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan bagi TKI. Solusi terbaik untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap TKI Informal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan warga negara adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, memberikan pembinaan, pengarahan, informasi, dan transparansi biaya kepada masyarakat yang berpotensi untuk menjadi TKI, meringankan dan mempermudah birokrasi untuk menjadi TKI legal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Rachman Budiono, 1995, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grasindo
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- C.S.T. Kansil, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Habibi, 2009, *Aspek Perlindungan TKI Perlu Dikedepankan*, Majalah Tenaga Kerja No.37
- Imam Soepomo, 1983, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan
- Lalu Husni, 2000, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Payaman Simanjutak, 1986, *Pengantar Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Lembaga Penerbit Universitas Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Roscue Pounds dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita
- R Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sri Soemantri. 2002, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesi*, Bandung: Alumni
- Sumakmur, 1999, *Hukum Ketenagakerjaan Era Otonomi Daerah*, Surabaya : Pustaka Harapan
- W.J.S. Poerwadarminta, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesian Kabupaten Jember

C. Sumber Internet dan Lain-Lain :

Anendya Niervana, 2018, *TKI-ku Sayang TKI-ku Malang* <https://www.sindonews.com/read/3389745/tki-ku-sayang-tki-ku-malang>, diakses pada tanggal 28 Oktober

Neneng Zubaidah, 2017, *TKI Illegal dan Blunder Ketenagakerjaan* <https://www.sindonews.com/read/1195491/12/tki-ilegal-dan-blunder-ketenagakerjaan>, diakses pada tanggal 28 Oktober

Glosarium, 2014, *Perlindungan Hukum* <https://www.tanyahukum.com/perlindungan-hukum>, diakses pada tanggal 3 November

Portal BNP2TKI, 2011, *Petunjuk Penempatan TKI Perseorangan* <https://www.bnp2tki.go.id/petunjuk-penempatan-tki-perseorangan.html> diakses pada tanggal 4 November

Yayu Agustini, 2018, *Permasalahan TKI* <https://m.merdeka.com/permasalahan-tki> diakses pada tanggal 16 November

Yudi, 2018, *Perlindungan Hukum Tenagakerja Indonesia Informal* <https://yudicare.wordpress.com/2018/03/17/perlindungan-hukum-tenaga-kerja-indonesia-tki-informal/> diakses pada tanggal 17 November

Silaen Lawyers, 2016, *Tenaga Kerja Indonesia dan Permasalahan Hukumnya* <https://advokat-silaen-associates.co.id/2016/03/tenaga-kerja-indonesia-dan.html> 18 November

Hilmia Wardani, 2012, *Yuk Mengatasi Masalah TKI* <https://benitoramionugroho.blogspot.co.id/2012/07/yuk-mengatasi-masalah-tki-lewat.html>

Bina Mandiri, 2014, *Mengapa Menjadi TKI Ilegal*
<https://www.facebook.com/ptbinamandiri/posts/10152565396226398>

Harian Kompas, 2016, Peningkatan Jumlah TKI Dari Tahun Ke Tahun

Asian Pasific Migration Network, 2004, *identification of the Obstacies to the signing and Ratification of the UN convention on the protection of the Rights of All Migrant Workers 1990 : The Pasific Prespektive*

